



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Rekomendasi Beasiswa Terdaftar dan Tidak Terdaftar di DTKS

No. SK :

Persyaratan

1. Jika Terdata di DTKS, Persyaratan rekomendasi beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP): 1. Fotokopi Kartu Keluarga; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 3. Transkrip Nilai; 4. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah; 5. Pas Foto 3x4.
2. Jika Tidak Terdata di DTKS, Persyaratan rekomendasi beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP): 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa; 2. Fotokopi Kartu Keluarga; 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 4. Transkrip nilai; 5. Surat Keterangan Masih aktif kuliah; 6. Pas Foto 3x4; 7. Foto rumah belakang/depan ukuran 4R.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Permohonan menyerahkan berkas ke front office sampai dinyatakan lengkap;
2. 2. Pengolahan berkas oleh petugas front office;
3. 3. Berkas diserahkan oleh front office untuk diverifikasi oleh verifikator;
4. 4. Berkas di serahkan ke kadis/kabid untuk disetujui dan surat rekomendasi ditandatangani;
5. 5. Berkas diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

1 Hari :

- Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen.

3 Hari atau Lebih :

Jika persyaratan tidak lengkap, jaringan terganggu dan sarana prasarana tidak mendukung.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi/keterangan

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan :

1. Alamat : Kantor Dinas Sosial
 2. WhatsApp : 081364178393
 3. Telepon/Fax : (0768) 24795/23626
 4. Email : dinsos@inhilkab.go.id
 5. Website : <http://Bit.ly/DinsosInhil> dan <http://dinsos@inhilkab.go.id>
 6. Facebook : Dinas Sosial Tembilahan
- Instagram : @dinasosial_inhil